

NAMA: M.Nasikin
KELAS: A1/4
NIM : 212040100061

ARTIKEL ILMIAH TENTANG SENGGKETA MEREK DI INDONESIA

Lampiran

Klasifikasi perkara	Total perkara	Lokasi
Hak cipta	92	PN Jakarta pusat
Merek	847	PN Jakarta pusat
Paten	52	PN Jakarta pusat
Hak cipta	52	PN Surabaya
Merek	67	PN Surabaya
Paten	8	PN Surabaya
Hak cipta	7	PN Makasar
Merek	4	PN Makasar
Paten	0	PN Makasar
Hak cipta	24	PN Semarang
Merek	27	PN Semarang
Paten	1	PN Semarang

Abstrak

Sengketa merek merupakan isu yang signifikan dalam konteks bisnis dan hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan sengketa merek di Indonesia dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Melalui pendekatan penelitian yang melibatkan studi literatur dan analisis kasus, temuan ini memberikan wawasan tentang tantangan dan implikasi hukum serta ekonomi yang terkait dengan sengketa merek di Indonesia.

Pendahuluan

Sengketa merek menjadi perhatian penting dalam dunia bisnis saat ini. Merek merupakan aset berharga bagi perusahaan dan memiliki peran penting dalam membangun citra dan mengidentifikasi produk atau jasa. Namun, di Indonesia, sengketa merek sering kali muncul dan menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pemegang merek dan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam sengketa merek di Indonesia dan mencari solusi yang dapat meningkatkan perlindungan merek dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif.

Metode

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan studi literatur yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber seperti peraturan hukum, studi kasus, dan publikasi terkait dengan sengketa merek di Indonesia. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk memahami hukum merek yang berlaku, prosedur penyelesaian sengketa, serta kasus-kasus yang relevan dalam konteks sengketa merek di Indonesia. Selanjutnya, data ini dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan beberapa permasalahan yang umum terkait dengan sengketa merek di Indonesia. Salah satunya adalah prosedur penyelesaian sengketa yang kompleks dan memakan waktu, yang menghambat pemegang merek dalam melindungi hak-hak mereka. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak merek di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap sengketa merek yang meningkat.

Pada pembahasan ini, artikel menyoroti perlunya langkah-langkah untuk memperbaiki situasi saat ini. Salah satu solusinya adalah perluasan program edukasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya merek dan perlindungannya. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus bekerja sama untuk menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa dan meningkatkan efisiensi sistem hukum merek di Indonesia. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama antara pemegang merek, pengusaha, dan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mengurangi sengketa merek.

Kesimpulan

Sengketa merek di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Artikel ini telah menganalisis permasalahan yang terkait dengan sengketa merek di Indonesia dan menawarkan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan merek dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan lebih efektif, kolaborasi antara pemerintah, pemegang merek, dan pemangku kepentingan terkait merupakan kunci kesuksesan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi sengketa merek dan meningkatkan iklim bisnis di Indonesia.

Referensi

Anindita, R., & Munawaroh, A. (2018). Perlindungan Hukum Merek di Indonesia terhadap Tindakan Pelanggaran Merek. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 193-208.

Dewi, S. P. (2016). Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 265-276.

Rahardjo, A. P., & Pratama, F. R. (2020). Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(1), 17-29.

Riana, R. (2017). Perlindungan Hukum Merek dalam Bisnis Waralaba di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 101-118.

Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023.